

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR SE 8 TAHUN 2020  
TENTANG**

**LANGKAH SIAGA PENYEBARAN VIRUS CORONA DI WILAYAH PELABUHAN INDONESIA**

1. Sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.5 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona di Wilayah Pelabuhan Indonesia dan adanya informasi akurat tentang telah teridentifikasinya warga negara Indonesia tertular virus Corona akibat interaksi langsung dengan warga negara asing yang diduga telah terpapar virus Corona sebelum memasuki wilayah Indonesia, serta berkaitan dengan pengawasan pemeriksaan penumpang kapal internasional yang tiba di pelabuhan Indonesia.
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, maka diinstruksikan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk senantiasa aktif dan responsif dalam melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a. Memastikan pengidentifikasian yang dibutuhkan terhadap kedatangan semua kapal yang melayani pelayaran baik langsung maupun transit dan luar negeri, khususnya dari negara yang terinfeksi virus Corona;
  - b. Mendukung kegiatan pemeriksaan atau pencegahan terhadap virus Corona yang dilakukan oleh petugas Karantina Kesehatan, seperti:
    - memastikan penumpang kapal yang tiba di terminal kedatangan luar negeri telah melewati alat pemindai suhu tubuh, guna memastikan tidak ada yang terinfeksi virus Corona;
    - mengambil langkah koordinasi dengan petugas Karantina Kesehatan, apabila menemukan penumpang kapal yang diduga terindikasi mengalami gejala terinfeksi virus Corona (Corona Suspect);
    - memastikan petugas Karantina Kesehatan yang melakukan pemindaian suhu tubuh senantiasa bekerja secara optimal;
    - memastikan tersedianya ruang isolasi, hand sanitizer di terminal kedatangan internasional.
  - c. Memastikan operator pelabuhan menjaga kondisi higienis di terminal penumpang dengan penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - d. Menyediakan hand sanitizer dan sabun untuk mencuci tangan pada tempat yang mudah terjangkau, terutama tempat pelayanan publik di kantor Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  - e. Mengoptimalkan performa kerja Tim Terpadu Penanganan Virus Penyakit Pneumonia Berat, yang terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Karantina, Bea dan Cukai, Imigrasi, Penyelenggara atau Operator pelabuhan dan Instansi Pemerintah lainnya;
  - f. Melaporkan adanya potensi dan gejala masuknya penyebaran virus Corona dari laut dan hasil kerja Tim Gabungan Terpadu Penanganan Virus Penyakit Pneumonia Berat (Corona Virus) per kesempatan pertama;
3. Selain hal-hal yang diatur dalam butir 2 (dua) diatas, agar Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 5 Maret 2020  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,  
Ttd.  
R. AGUS H. PURNOMO

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.